

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)

Disusun dan diajukan oleh:

**EVIE SAFITRI ABBAS
B011191384**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI
TERHADAP ISTRI
(Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)**

OLEH:

**EVIE SAFITRI ABBAS
B011191384**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)**

Disusun dan diajukan oleh :

EVIE SAFITRI ABBAS

B011191384

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023
Dan dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA.
NIP. 198809272015042001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhamad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : Evie Safitri Abbas
Nomor Induk Mahasiswa : B011191384
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011191384
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP
ISTRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 57/PID.SUS/2021/PN.LSS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 13 Februari 2023

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah ,S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin ,S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Evie Safitri Abbas
N I M : B011191384
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP
ISTRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 57/PID.SUS/2021/PN.LSS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evie Safitri Abbas

NIM : B011191384

Program Studi : Ilmu Hukum

Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Februari 2023

Yang Menyatakan



Evie Safitri Abbas

ABSTRAK

EVIE SAFITRI ABBAS (B011191384) dengan judul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)*. Di bawah bimbingan Haeranah sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri berdasarkan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini : (1) Kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perspektif hukum pidana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan dikaulifikasikan sebagai delik materiil. (2) Penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri berdasarkan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN. Lss sudah tepat karena telah memenuhi unsur pasal pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana; Suami Terhadap Istri

ABSTRACT

EVIE SAFITRI ABBAS (B011191384) with thesis titled “*Juridicial Review Of The Crime Of Prameditated Murder Committed By A Husband Against His Wife (Study Of Decision Number 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)*”. Under supervision of Haeranah as the Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as the Co-Advisor.

This study aims to analyze the qualifications of the crime of premeditated murder committed by a husband against his wife from a criminal law perspective and to analyze the application of criminal law to the crime of premeditated murder committed by a husband against his wife based on Decision Number 57/Pid.Sus/2021/PN. Lss.

This research is a normative legal research with statutory and case approaches. Using secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Furthermore, all materials that have been obtained were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study: (1) The qualifications of the crime of premeditated murder committed by a husband against his wife in the perspective of criminal law are regulated in Article 340 of the Criminal Code and are classified as material crimes. (2) The application of criminal law to the crime of premeditated murder committed by a husband against his wife is based on Decision Number 57/Pid.Sus/2021/PN. Lss is right because it fulfills the elements of the article on premeditated murder as the second primary alternative indictment stipulated in Article 340 of the Criminal Code.

Keywords : Criminal Act; Premeditated Murder; Husband Against Wife

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Dengan segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)”**. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang dengan agama islam.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar bisa memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akan tetapi penulis yakin bahwa perkuliahan yang telah penulis jalani selama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dorongan, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda **H. Abbas, SE** dan Ibunda tercinta **Hj. Sukmawati** yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan

penulis dengan penuh kasih sayang. Dorongan semangat dan doa tiada henti dari kedua orang tua menjadi motivasi utama penulis agar tidak patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing serta memberi arahan, dukungan, dan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji dalam ujian skripsi penulis yaitu **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku penguji II yang telah memberikan banyak saran dan juga kritik yang membangun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof.

Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis selama proses studi.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
6. Saudari penulis yakni dr. Emmy Safitri Abbas, S.Ked. serta seluruh keluarga besar dari H. Matta dan H. Talibe yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.
7. Nenek buyut penulis yakni Hj. Matahari yang senantiasa menjaga penulis di perantauan serta selalu memberikan doa kepada penulis.

8. Sahabat-sahabat penulis utamanya Puput Angriani, Athasya Tokko, Ardy Ananda Cahyani, Muh. Rivai Arsyad, dan Alief Asda Asyurah yang terus menyemangati penulis, selalu ada ketika penulis butuhkan, memberikan motivasi, pengalaman, dan menjadi tempat berbagi cerita bersama penulis selama berkuliah sampai hari ini.
9. Sahabat-sahabat SD-SMP penulis yakni Adhe, Lisa, Widya, Mirna, Agus, Akram, Amar, Billy, Dady, Fahrum, Rahmat, dan Sahil yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga saat ini.
10. Sahabat-sahabat SMA penulis yakni Adhe, Lisa, Yana, Azizah, Nuja, serta sahabat sekelas penulis “UNESCO19” yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unhas Cabang Makassar Timur dan Korps Hmi-Wati (KOHATI) Komisariat Hukum Unhas periode 1442-1443 H/2021-2022 M yang telah menjadi salah satu tempat penulis untuk berbagi ilmu dan memberikan tambahan pelajaran kepada penulis selama kepengurusan.
12. Keluarga Besar *Asian Law Student's Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Hasanuddin yang telah menjadi wadah belajar dan berkembang bagi penulis, terkhusus teman-teman Departement *Human Resource Development*.

13. Seluruh jajaran Kepengurusan Kabinet Berkemajuan Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2021-2022, khususnya teman-teman Kementerian Kominfo yang telah menjadi wadah untuk belajar dan berkembang bagi penulis.
14. Teman-teman Adagium 2019, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya, semoga dapat terus menjaga hubungan dan tetap berpegang teguh pada tagline “Satu Suara, Satu Gerak”.
15. Teman-teman KKN PUPR Maros 3 Gelombang 108 Universitas Hasanuddin yang selama ber-KKN memberikan banyak hal positif kepada penulis terutama mengajarkan arti solidaritas dan kebersamaan.

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, 24 Januari 2023

Penulis

Evie Safitri Abbas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
B. Pembunuhan	25
1. Pengertian Pembunuhan	25
2. Jenis-Jenis Pembunuhan.....	27

C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	32
3. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	35
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Pidana	37
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 57/PID.SUS/2021/PN.LSS	
A. Pertanggungjawaban Pidana	44
B. Pemidanaan	46
1. Pengertian Pemidanaan	46
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan.....	48
C. Surat Dakwaan	51
D. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim.....	54
1. Dasar Peniadaan Pidana	56
2. Dasar Pemberatan Pidana.....	57
3. Dasar Peringatan Pidana.....	58
E. Putusan Hakim	59
1. Putusan Bebas	60
2. Putusan Lepas.....	60
3. Putusan Pemidanaan.....	61
F. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Berdasarkan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss	62
1. Kasus Posisi	62

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	64
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	64
4. Amar Putusan	66
5. Analisis Penulis.....	67
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹, sehingga dalam menjalankan semua aturan harus sejalan dengan dasar hukum yang adil, makmur, dan sejahtera harus ditopang dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga harus didukung oleh kondisi keluarga yang sehat dan dinamis.

Hukum berfungsi mengatur serta memberi batasan tingkah laku kepada manusia agar sesuai dan tidak menyimpang dari norma-norma dimasyarakat, dengan artian hukum dapat melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan ataupun tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum baik itu hukum formil yang ada dalam undang-undang maupun hukum materiil yang hidup dalam masyarakat.

Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang memiliki hukuman atau sanksi paling berat. Apalagi untuk pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bisa mendapatkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Pembunuhan menurut hukum

¹ Winarno, 2007, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 122.

pidana positif merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk kualifikasi (penamaan) antaranya yaitu tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3)), dan luka berat yang mengakibatkan mati (Pasal 354 ayat (2)). Perbedaan yang paling mendasar antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Di mana pada tindak pidana pembunuhan timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak dilakukan secara bersamaan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terdapat jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak, dengan kata lain pembunuhan berencana terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan.

Pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Bahkan dalam kasus tertentu, menentukan tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan berencana, dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan

matinya korban tidak mudah, karena keduanya memiliki diferensiasi atau perbedaan yang sangat tipis.²

Pembunuhan berencana dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Dewasa ini pembunuhan berencana seringkali terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri kepada pasangannya masing-masing, bahkan kepada anak-anaknya. Setiap pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang dicita-citakan adalah kehidupan berumah tangga yang bahagia, harmonis, dan tentram. Namun, dalam kehidupan tak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, perkelahian dan percekocokan dalam rumah tangga merupakan hal yang sudah pasti akan dilalui. Rendahnya kontrol pengendalian diri terhadap suatu masalah dapat mengakibatkan pelampiasan amarah yang dilakukan dalam rumah tangga. Perkelahian dan percekocokan inilah yang biasanya berujung pada kekerasan fisik hingga pembunuhan.

Pembunuhan yang terjadi di dalam rumah tangga sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT yang rumusannya berbunyi:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana

² Echwan Iriyanto dan Halif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs”, Jurnal Yudisial, Vol. 14, Nomor 1 April 2021, hlm. 19.35.

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

Dalam Pasal tersebut sudah dijelaskan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya korban, hanya saja yang menjadi permasalahan saat ini adalah terdapat ketidakjelasan dari maksud dan substansi Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT ini.

Keadaan di atas membutuhkan kecermatan hakim dalam menganalisis, menelaah, mempertimbangkan, dan memutuskan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, apakah pembunuhan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu atau tidak serta apakah terjadi penganiayaan sebelum pembunuhan atau tidak. Hakim dituntut teliti dan cermat dalam mempertimbangkan kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Jangan sampai perbuatan yang dilakukan terdakwa sebenarnya pembunuhan biasa ataupun penganiayaan yang menyebabkan matinya korban.

Peristiwa yang terjadi dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss menarik untuk dianalisis. Tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan pisau dapur oleh seorang suami kepada istri yang dilakukan oleh Rusman Alias Emmang Bin Ako selanjutnya disebut sebagai terdakwa yang terjadi pada hari Jumat 27 Agustus 2021 pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan

perbuatan “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.

Perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa kepada korban dengan alasan korban meminta cerai kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak mau dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Setelah itu, terdakwa memaksa korban untuk berhubungan intim dengan mengangkat baju korban sampai melewati dada namun korban menolak sehingga terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan pada lipatan sarungnya lalu menusuk pada bagian perut korban beberapa kali, selanjutnya terdakwa menusuk bagian kiri leher korban dan terus menekan pisau hingga korban lemas dan meninggal dunia.

Jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif dan subsideritas. Dakwaan alternatif kesatu Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT, dakwaan alternatif yang disusun secara subsideritas yang kedua primair Pasal 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP. Jaksa menuntut terdakwa dengan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan meninggalnya korban” serta pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara,

dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.

Hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” yang diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair. Hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan latar belakang, penulis memilih judul ini berkeinginan untuk mengetahui pokok dari permasalahan yang terjadi pada kasus perkara Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss dan tentang bagaimana peranan Pengadilan Negeri Lasusua dalam menyelesaikan permasalahan tentang tindak pidana pembunuhan dalam hal ini berkaitan dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perspektif hukum pidana?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan suami terhadap istri berdasarkan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan suami terhadap istri dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri berdasarkan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangan pemikiran serta dapat digunakan dalam perkembangan ilmu terutama dalam perkembangan ilmu hukum terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
2. Secara praktis, penelitian ini kemudian juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis penegakan

hukum khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan konsep tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sebelumnya suda ada penelitian yang mengangkat tema hampir sama, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Heru Amir Ambiya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istrinya (Studi Kasus Di Polres Muara Enim)”. Skripsi ini membahas dan mengangkat masalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya serta upaya penegakan hukum oleh kepolisian di Kabupaten Muara Enim. Sedangkan, penulis saat ini lebih fokus pada kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri serta penerapan hukumnya sesuai dengan putusan yang diangkat.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Saldy di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Studi Kasus Putusan

No. 333/Pid.B/2016/PN.MKS)”. Skripsi ini membahas dan mengangkat lebih dalam mengenai pembunuhan biasa sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan penulis saat ini lebih fokus pada kualifikasi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan suami terhadap istrinya serta penerapan hukumnya sesuai dengan putusan yang diangkat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dian Kurniawan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS)”. Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan. Sedangkan penulis saat ini lebih fokus pada kualifikasi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan suami terhadap istrinya serta penerapan hukumnya sesuai dengan putusan yang diangkat.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dilakukanlah metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sehingga diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan yang telah digunakan.

2. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya, pendekatan-pendekatan yang dipergunakan pada penelitian hukum adalah pendekatan-pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan dengan menelaah semua ketentuan

³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 133.

undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan penulis teliti.⁴

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), adalah pendekatan dengan menelaah penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁵

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁶

Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, hlm. 134.

⁶ *Ibid*, hlm. 41

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*texbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁸ Adapun bahan hukum sekunder yang dapat

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 12.

⁸ *Ibid*, hlm. 55.

digunakan pada penelitian ini yaitu skripsi, tesis, buku, maupun jurnal hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan, oleh karena itu berdasarkan pada isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, bahan hukum tersebut dapat diperoleh dari perpustakaan, putusan-putusan, pengadilan, dan tulisan-tulisan hukum yang berasal dari media elektronik yang resmi.
- b. Menginventarisir bahan hukum yang diperlukan sehingga dapat sesuai dengan batasan penelitian berdasarkan pada bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
- c. Mencatat atau mengutip bahan hukum yang diperlukan seperti doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum

yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (generalisasi), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.⁹

⁹ *Ibid*, hlm. 162.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".¹⁰

Kata *Strafbaar feit* (tindak pidana atau delik) terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, dan kata *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹

Menurut Pompe perkataan "*strafbaar feit*" secara teoretis dapat dikatakan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana, Pustaka Pena Press*, Makassar, hlm. 96.

¹¹ Nurul Fitra Sappe, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 9.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹²

Jadi, tindak pidana atau delik merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih, baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang kemudian karena perbuatannya tersebut diberi hukuman karena dilarang oleh undang-undang.¹³

Dalam buku yang ditulis oleh Adami Chazawi terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai arti atau pengertian atau yang dimaksud dengan tindak pidana.

a. Moeljatno¹⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan perbuatan tersebut.

b. Lamintang¹⁵

Menurut Lamintang yang dikutip Pompe dalam tulisan Adami Chazawi, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Loc.cit*, hlm. 98.

¹³ Nurul Fitra Sappe, *Loc.cit*, hlm. 10.

¹⁴ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 72.

sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

c. Martiman P¹⁶

Menurut Martiman P yang dirumuskan oleh Vos dalam tulisan Adami Chazawi, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

d. R. Tresna¹⁷

Menurut R. Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

e. Simons¹⁸

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Profesor Van Hattum mengatakan, oleh karena dengan perkataan “*strafbaar feit*” itu seolah-olah “orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 75.

terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan dengan adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun yang juga disebut "*bijkomende voorwardeen voor vervolgbaarheid*". Termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.¹⁹

Syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah:²⁰

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Jadi, selama perbuatan pelaku memenuhi suatu syarat dari tindak pidana atau delik atas perbuatannya maka ia patut untuk dijatuhi hukuman.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185.

²⁰ *Ibid*, hlm. 187.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni; (1) sudut teoretis; dan (2) sudut pandang Undang-Undang. Teoretis artinya berdasarkan pada pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang Undang-Undang artinya bagaimana kenyataan tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoretis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur dari tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²¹

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat Melawan Hukum (dari tindakan)

²¹ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 211.

4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, serta keadaan (unsur objektif lainnya).

Perumusan Simons terkait dengan tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:²²

1. *Handeling*, perbuatan manusia. Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*”, atau “*niat doen*” (melalaikan atau tidak berbuat).
 2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
 3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU.
 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
 5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP berisi rumusan-rumusan tentang tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III berisi tentang rumusan-rumusan tentang tindak pidana

²² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27.

tertentu yang masuk dalam kelompok pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan masalah ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan yaitu mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Selain itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan yang secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat-syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jika merujuk pada KUHP, tindak pidana dibedakan 2 (dua) jenis yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang dimuat dalam buku II dan

pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III KUHP. Menurut Tongat sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa pengertian kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:²³

a) kejahatan atau *rechtdelicten*, adalah perbuatan atau perilaku manusia yang sangat bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam undang-undang atau tidak. Walaupun tidak dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik dalam undang-undang, perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini disebut *mala in se*, yang artinya perbuatan itu merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan itu memang jahat.

b) Pelanggaran adalah perbuatan atau perilaku yang di dalam masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai tindak pidana. Perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena terdapat rumusan dalam undang-undang yang mengancamnya dengan sanksi pidana. Jenis perbuatan pidana ini disebut dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).

²³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101-102.

Menurut Moeljatno, selain dari sifat umum tersebut yang mengatakan bahwa kejahatan memiliki sanksi atau ancaman pidana yang lebih berat dibanding dengan pelanggaran, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:²⁴

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada tindak pidana kejahatan saja dan tidak pada pelanggaran.
- b. Apabila menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan serta harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan apabila menghadapi pelanggaran hal tersebut tidak diperlukan.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak boleh dipidana sebagaimana dalam rumusan Pasal 54 KUHP. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak boleh dipidana sebagaimana dalam rumusan Pasal 60 KUHP.
- d. Tenggang kadaluwarsa, antara hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelaku pelanggaran adalah lebih pendek jika dibandingkan dengan kejahatan yaitu masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concurus*) cara pidana antara pelanggaran dan kejahatan berbeda. Kumulasi pidana yang terlihat lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 KUHP).

²⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81.

Perbuatan pidana selain dibedakan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran, dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:²⁵

a. Delik Formil

Delik formil adalah suatu perilaku atau perbuatan pidana yang telah dilakukan dan perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya, pencurian merupakan perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

b. Delik Materil

Delik materil adalah suatu perilaku atau perbuatan pidana yang dilarang karena akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Misalnya, pembunuhan di mana dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya orang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara.

c. Delik Dolus

Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya yang terdapat dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

²⁵ Mahrus Ali, Loc.cit., hlm. 111.

d. Delik Culpa

Delik culpa adalah suatu perbuatan yang tidak sengaja, dan karena kealpaannya tersebut mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya Pasal 359 KUHP.

e. Delik Aduan

Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum adanya pengaduan mengenai perbuatan tersebut belum merupakan suatu tindak pidana atau delik.

f. Delik Politik

Delik politik adalah suatu perbuatan yang ditujukan pada keamanan negara, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

B. Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang tersebut meninggal dunia.²⁶ Tindak pidana pembunuhan sebagaimana dijelaskan dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa

²⁶ Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

(*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²⁷

Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh ialah membuat agar orang tersebut mati atau meninggal dunia. Sedangkan pembunuh ialah orang atau alat yang digunakan untuk membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah jika perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²⁸

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja.²⁹ Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jika seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II KUHP. Bentuk pokok dari kejahatan pembunuhan (*doodslage*) ini ialah menghilangkan jiwa seseorang.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana atau delik materiil, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendakinya oleh undang-undang.

²⁷ Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

²⁸ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 129.

²⁹ <http://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 11 Desember 2022, pukul 20.04 WITA.

Oleh karena itu, orang belum dapat mengatakan tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, apabila akibat meninggalnya orang tersebut belum terwujud. Jika tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut dengan percobaan pembunuhan.

2. Jenis-Jenis Pembunuhan

Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang ada dalam KUHP adalah sebagai berikut:³⁰

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP), yang berbunyi:

“Barangsiapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP), yang berbunyi:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

³⁰ Penghimpun Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, hlm. 82-84.

- d. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (Pasal 341 KUHP), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- e. Pembunuhan Bayi Berencana (Pasal 342 KUHP), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

- f. Pembunuhan atas Permintaan yang Bersangkutan (Pasal 344 KUHP), yang berbunyi:

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- g. Membujuk/membantu agar Orang Bunuh Diri (Pasal 345 KUHP), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

- h. Pengguguran Kandungan atas izin Ibunya (Pasal 346 KUHP), yang berbunyi:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

i. Pengguguran Kandungan dengan Tanpa Izin Ibunya (Pasal 347

KUHP), yang berbunyi:

“(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

j. Matinya Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandung

(Pasal 348 KUHP), yang berbunyi:

“(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

k. Dokter/Bidan/Tukang Obat yang membantu

Pengguguran/Matinya Kandungan (Pasal 359 KUHP), yang

berbunyi:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal-Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Kejahatan terhadap nyawa orang lain yang telah direncanakan terlebih dahulu disebut juga sebagai tindak pidana

pembunuhan berencana yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *moord*. Pembunuhan berencana merupakan pemberatan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP dengan tambahan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”.³¹

Pembunuhan berencana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, yaitu pada pembunuhan biasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih sempat untuk berpikir apakah pembunuhan tersebut diteruskan atau dibatalkan, dan dapat pula merencanakan dengan cara bagaimana pembunuhan itu dapat dilakukan.³²

³¹ Dian Kurniawan, 2016, “*Tinjauan yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, hlm. 34.

³² Fuad Brylian Yanri, “Pembunuhan Berencana”, Jurnal Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten, Vol. 4, Nomor 1 Maret 2017, hlm. 38.

Perbedaan lain terletak pada apa yang terjadi di dalam diri si pelaku atau kondisi pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa seseorang. Untuk pembunuhan berencana, terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana kedua hal tersebut terpisah oleh jangka waktu yang diperlukan untuk berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu kejadian di mana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.³³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang terlebih dahulu berpotensi terjadi karena adanya tenggang waktu yang tidak terlalu sedikit antara kehendak atau niat dengan pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tenggang waktu tersebut sekiranya menjadi peluang bagi si pelaku untuk berpikir mengenai berbagai kemungkinan dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.

³³ *Ibid.*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau biasa disebut dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Unsur-unsur dari pembunuhan berencana, yaitu:³⁴

- a. Unsur objektif, meliputi:
 - 1) Perbuatan yang menghilangkan nyawa,
 - 2) Objektifnya yaitu nyawa orang lain.
- b. Unsur subjektif, meliputi:
 - 1) Dengan sengaja,
 - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana yang tenang

Memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang maksudnya yaitu pada saat memutuskan kehendak untuk

³⁴ Riswandi Rahmat, 2017, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 25.

membunuh seseorang dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa, tiba-tiba, atau terburu-buru tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya bahwa memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah dipikirkan dan dipertimbangkan dan telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila dalam suasana hati yang tenang.³⁵

Terdapat tenggang waktu yang cukup antara mulai timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak tersebut, waktu yang cukup artinya relatif yaitu tidak dilihat dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau peristiwa konkret yang berlaku. Pada tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Hubungan tersebut dapat dilihat dari indikatornya bahwa pada waktu itu: (1) dia masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh, (2) jika kehendaknya sudah bulat, terdapat waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindar dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

³⁶ *Ibid.*

Tiga unsur atau syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang dijelaskan di atas bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah atau terputus maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “rencana terlebih dulu” merupakan bukan bentuk dari kesengajaan (*opzet*), akan tetapi merupakan cara untuk membentuk kesengajaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Hermein HK yang menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet* yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat, yaitu:³⁷

- 1) *Opzet* tersebut dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu;
- 2) Dan setelah pelaku merencanakan *opzet* itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya *opzet* itu dibentuk (“*de vorm waarin opzet wordt gevormd*”), yaitu harus dalam keadaan yang tenang (“*in koelen bloede*”);
- 3) Pada umumnya, dalam merencanakan pelaksanaan *opzet* itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Memperhatikan unsur atau syarat yang direncanakan terlebih, terdapat proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu

³⁷ Anonim, <https://repository.ump.ac.id/2296/3/ENDANG%20-%20BAB%20II.pdf>, diakses 12 Desember 2022 pukul 21.29 WITA.

(berencana) yang memang berbeda dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

3. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Apabila melihat ke dalam KUHP, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain yang terdapat dalam buku ke-III Bab ke-XIX yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Terkait dengan aturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana sudah sangat jelas di dalam KUHP dalam Pasal 340 yang bunyi dari pasal tersebut yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Jika pasal utama pembunuhan berencana adalah Pasal 340 KUHP, ada juga pasal lain yang mengikuti terkait tindakan pembunuhan berencana. Pasal tersebut adalah Pasal 338, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, yang bunyi pasalnya sebagai berikut:³⁸

a. Pasal 338 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

³⁸ Kanya Anindita Mutiarasari, <https://news.detik.com/berita/d-6243687/pasal-pembunuhan-berencana-ini-isi-pasal-340-kuhp> diakses 9 Januari 2023 pukul 14.43 WITA.

b. Pasal 55 KUHP

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1e. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2e mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

c. Pasal 56 KUHP

“Dipidana dengan pembantu kejahatan:

1e. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2e. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Selain itu dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 2 Januari 2023 mengalami perubahan atas pasal tentang pembunuhan berencana dari KUHP sebelumnya. Di mana pada KUHP yang baru ini pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 459 yang isi pasalnya yaitu:

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Jika dibandingkan dengan KUHP sebelumnya (Pasal 340) dengan KUHP yang baru disahkan (Pasal 459) yang berubah

hanyalah diksi katanya saja, tetapi makna maupun sanksi dari pasal sebelumnya tidak berubah sama sekali.

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang perbuatan menghilangkan nyawa yang kita ketahui dengan pembunuhan. Tindak pidana menghilangkan nyawa terdiri dari berbagai macam perbuatan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) dalam KUHP.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP yang dewasa ini telah berlaku dan disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang dapat berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang tersebut belum timbul.

Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang melawan hukum sehingga memunculkan keharusan untuk bertanggung jawab dan karena kesalahan itu diancam oleh hukuman pidana atau sanksi baik

yang dicoba dengan terencana maupun sebab kelalaian di suatu tempat, waktu serta kondisi tertentu.

Sebutan tindak pidana atau delik dapat dikualifikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu delik formil dan delik materiil. Delik adalah perbuatan atau perilaku yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Delik formil adalah delik yang tidak membutuhkan adanya akibat tertentu dari perbuatan tindak pidana ataupun dalam artian tercapai apabila perbuatannya telah dicoba. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tercapai jika telah muncul akibat yang bisa dibuktikan dan mempunyai sebab akibat atau karena akibat dengan perbuatan pidana yang dilakukan.³⁹

Pada saat menentukan kualifikasi terhadap suatu perbuatan pidana khususnya yang menghilangkan nyawa harus sesuai dengan unsur deliknya yaitu apakah memenuhi unsur pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan kematian atau karena kelalaian tersebut menyebabkan kematian, jika salah maka konsekuensinya terdapat pada putusan dan hukuman yang akan dijatuhkan dari hakim.

Perihal pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya jika dilihat dari kepentingan hukum yang melindunginya, pembunuhan berencana ini merupakan

³⁹ M. Fadly Ridwan, 2022, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 52.

jenis kejahatan terhadap kepentingan hukum yang berupa nyawa. Oleh karena itu, menurut Analisa penulis pembunuhan berencana yang diatur di dalam Pasal 340 KUHP dikualifikasikan ke dalam rumusan delik materil. Maksud dari delik materil tersebut adalah untuk kesempurnaannya tidak cukup jika hanya dengan dilakukan dengan perbuatan, akan tetapi yang menjadi syarat utamanya adalah akibat yang berupa hilangnya nyawa seseorang atau matinya orang dalam kejahatan ini, sebab apabila akibat berupa hilangnya nyawa itu belum terwujud maka yang terjadi barulah percobaan pembunuhan.⁴⁰ Pembunuhan berencana yang terdapat pada Pasal 340 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
 - 1) Dengan sengaja,
 - 2) Merampas nyawa orang lain,
 - 3) Dipikirkan/direncanakan terlebih dahulu.
- c. Ancaman pidana: pidana mati, penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun.

Sama halnya dengan Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP ditambah dengan satu bagian inti (*bestanddeel*) yakni dipikirkan terlebih yang dalam bahasa belanda (*met voor bedachten rade*) dan dalam bahasa inggris

⁴⁰ Moh. Ikhwan Rais, "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian", *Jurnal Yustisiabel*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol. 1, Nomor 1 April 2017, hlm. 92-93.

(*premeditate murder*), artinya tidak perlu ada rencana, cukup telah dipikirkan lebih dulu apakah membunuh atau tidak.⁴¹

Unsur kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP yaitu pelaku dan orang yang dibunuh atau korban tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Selain dari unsur kesengajaan, unsur lain dalam pembunuhan berencana ialah unsur perencanaan di mana perencanaan yang dimaksud adalah persiapan untuk melakukan kejahatan atau pembunuhan berencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu secara matang, suasana tenang, memperhitungkan apa yang akan dilakukan dan terdapat tenggang waktu antara niat untuk membunuh, mempersiapkan (baik alat/instrument yang digunakan) sampai pada pelaksanaan perbuatan (eksekusi pembunuhan).

⁴¹ Andi Hamzah, 2016, *Delik-Delik Tertentu Di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

Bila dihubungkan terhadap kasus yang menjadi fokus ulasan dalam penelitian ini, yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami bernama Rusman alias Emmang Bin Ako kepada istrinya bisa dikualifikasikan ke dalam delik materil tindak pidana pembunuhan berencana.

Jika dilihat dari subjek hukum dari kasus pembunuhan ini yaitu seorang suami yang merupakan pemimpin rumah tangga yang melakukan pembunuhan kepada istrinya yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebenarnya sudah diatur juga dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan ketentuan khusus yang sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generale* artinya undang-undang yang khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Pengaturan mengenai pembunuhan atau yang mengakibatkan matinya korban dalam UU PKDRT diatur di dalam Pasal 44 ayat (3) dikualifikasikan ke dalam delik biasa, artinya polisi akan tetap melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana KDRT yang terjadi walaupun tidak ada aduan dari korban atau laporan yang telah dibuat dicabut.

Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban. Menurut analisa penulis pasal ini tidak dijatuhkan oleh hakim karena dalam rumusan pasal tersebut ada frasa "mengakibatkan matinya

korban” yaitu hanya merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh si pelaku tersebut. Sama dengan permasalahan dalam Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, jika terdapat kasus-kasus seperti kekerasan fisik yang “matinya” korban adalah dimaksud atau disengaja oleh pelaku atau ada kekerasan fisik yang “matinya” korban adalah dimaksud atau direncanakan lebih dahulu oleh pelaku, maka ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT tidak dapat diberlakukan.

Oleh karena itu, dalam kasus ini ketentuan undang-undang tidak selamanya dapat diterapkan di setiap ketentuan pidana karena munculnya perbuatan pidana yang merupakan akibat dari interaksi sosial selalu lebih cepat dari ketentuan hukum yang ada, tidak terkecuali dalam kasus ini sebagaimana telah dijelaskan di atas karena unsur delik yang terdapat dalam peraturan khusus tersebut tidak jelas, maka dalam hal ini yang berlaku adalah ketentuan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika dilihat dari sudut pandang sanksi, pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) lebih berat hukumannya dibanding dengan kekerasan fisik yang menyebabkan mati yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT. Ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun. Untuk dapat menentukan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, seseorang haruslah melakukan perbuatan

pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan.

Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggungjawaban pidana, hal ini telah diatur dalam Pasal 1 KUHP yaitu Asas Legalitas yang berbunyi “tidak ada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”.